

Submitted: 05-04-2024

Accepted: 22-12-2024

Published: 29-12-2024

ANALISIS HUKUM KOMPENSASI MATA GANTI MATA GIGI GANTI GIGI DALAM KELUARAN 21:22-25

AN ANALYSIS OF THE COMPENSATION LAW EYE FOR EYE AND TOOTH FOR TOOTH IN EXODUS 21:22-25

Wilianus Illu

Institut Injil Indonesia, Batu, Indonesia

wilianusillu971978@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to explore the legal implications of the compensation law of "eye for eye and tooth for tooth" as outlined in Exodus 21:22-25. The method employed in this research is a textual analysis of the Bible to understand the legal provisions related to this compensation law and to gain insights into the social and legal context of the past when these laws were formulated. The findings of the study reveal that the compensation law of "eye for eye and tooth for tooth" represents a fair regulation based on the principle of restitution. Moreover, this law demonstrates an advancement in humanitarian values within the legal system of that era.

Key phrases: research, implications, compensation law, eye for eye, tooth for tooth.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi implikasi hukum kompensasi mata ganti mata dan gigi ganti gigi sebagaimana yang diatur dalam Keluaran 21:22-25. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis teks Alkitab untuk memahami aturan hukum yang berkaitan dengan kompensasi mata ganti mata dan gigi ganti gigi serta mencari pemahaman tentang konteks sosial dan hukum di masa lalu saat aturan



tersebut dirumuskan. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum tentang kompensasi mata ganti mata dan gigi ganti gigi merupakan peraturan yang adil dan merujuk pada prinsip penggantian kerugian. Selain itu, aturan ini juga memperlihatkan adanya peningkatan nilai-nilai manusiawi dalam sistem hukum pada masa lalu.

Frasa kunci: penelitian, implikasi, hukum kompensasi, mata ganti mata, gigi ganti gigi.

PENDAHULUAN

Hukum "mata ganti mata, gigi ganti gigi" berasal dari Kitab Keluaran 21:22-25 dalam Alkitab. Hukum tersebut menyatakan bahwa jika seseorang mengakibatkan cedera pada orang lain, maka ia harus mengalami cedera yang sama.¹ Konsep ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan masih banyak diterapkan di beberapa negara dan budaya. Namun, pada saat ini, pemahaman tentang hukum ini masih menjadi perdebatan. Permasalahan yang timbul sehubungan dengan hukum "mata ganti mata, gigi ganti gigi" adalah apakah hukum tersebut masih relevan dan diterapkan di masyarakat modern. Mengingat konsep ini dipandang oleh sebagian kalangan yang tidak manusiawi dan tidak sejalan dengan perkembangan prinsip hukum yang berkembang sampai saat ini. Seiring dengan perkembangan zaman dan pandangan masyarakat yang semakin maju, nilai-nilai dan prinsip hukum juga berubah. Oleh karenanya, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui implikasi hukum tersebut di era modern.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang hukum "mata ganti mata, gigi ganti gigi". Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Firman Panjaitan dan Marthin S Lumingkewas bahwa Kajian dalam Keluaran 21:22-25 justru hendak menunjukkan bahwa melalui tafsir dan penggalian makna, khususnya dalam Keluaran 21:22-25, ditemukan unsur utama dalam hukum Lex Talionis; yang tidak menunjuk pada upaya pembalasan (dendam) secara tuntas, tetapi justru menunjuk pada aspek keadilan Allah dalam menanggapi setiap kasus hukum yang berlaku di antara manusia. Dengan demikian hukum Lex Talionis bukan lagi dipandang sebagai hukum pembalasan, melainkan hukum keadilan yang memungkinkan jenis hukum ini diimplementasikan dalam kehidupan masa kini.²

¹ Firman Panjaitan and Marthin S Lumingkewas, "Keadilan Dalam Hukum Lex Talionis: Tafsir Terhadap Keluaran 21: 22-25," *Jurnal Teologi Pengaruh* 1, no. 2 (2019): 73–84.

² Panjaitan and Lumingkewas.



Selain itu, terdapat pula penelitian dari Andri Arbet Laik, Grant Nixon, and Martina Novalina bertajuk Hukum Lex Talionis umumnya dipahami sebagai sebuah bentuk hukum yang menuntut tindakan balas dendam secara maksimal. Melalui hukum ini kemudian dijadikan rujukan agar bisa melegalkan semua bentuk pembalasan dendam. Kajian ini hendak melihat hukum Lex Talionis dari sudut pandang kitab Keluaran 21:22-25.³

Pada penelitian terbaru bahwa implikasi hukum kompensasi dalam teks Keluaran 21:22-25, ditemukan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan kompensasi atau ganti rugi pada korban suatu kejadian. Pasal ini menyatakan bahwa jika ada kecelakaan atau insiden yang mengakibatkan seorang wanita hamil kehilangan anaknya, maka si pelaku harus memberikan kompensasi kepada suami korban sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh suami korban, dan pengadilan akan menentukan jumlah yang harus diberikan.⁴ Salah satu implikasi yang perlu diperhatikan adalah tentang keadilan, di mana pihak yang memberikan kompensasi harus mempertimbangkan kerugian finansial dan non-finansial yang diderita oleh korban.

Selain itu, ada juga implikasi moral dalam memberikan kompensasi. Menghargai nilai kemanusiaan harus menjadi perhatian utama dalam memberikan kompensasi kepada korban. Terkadang, jumlah kompensasi yang diberikan tidak sesuai dengan tingkat kerugian yang diderita oleh korban, sehingga pihak yang memberikan kompensasi harus mempertimbangkan situasi secara adil dan bijak. Dalam rangka untuk memberikan kompensasi yang adil dan tidak merugikan bagi korban, maka diperlukan adanya proses penentuan kompensasi yang objektif dan transparan, serta pengakuan terhadap hak-hak korban dan pihak yang bertanggung jawab.⁵ Semua implikasi hukum tersebut harus diperhatikan secara cermat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam memberikan kompensasi, baik korporasi, pemerintah, maupun individu secara personal.

Dengan demikian dalam penelitian ini, memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan penelitian sebelumnya, yang mana penelitian

³ Andri Arbet Laik, Grant Nixon, and Martina Novalina, “Refleksi Hukum Lex Talionis Dalam Keluaran 21: 22-25 Demi Terwujudnya Keadilan Hukum Di Indonesia,” *PROSIDING PELITA BANGSA* 1, no. 1 (2021): 32–42.

⁴ Yohanes Enci Patandean and Bambang Wiku Hermanto, “Tema-Tema Theologis Khotbah Yesus Di Bukit Dalam Injil Matius 5: 1-7: 29,” *Erangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat* 3, no. 2 (2019): 123–35.

⁵ Habib Ferian Fajar and Muhammad Fatih Ihsanul Ilmi, “Implikasi Hukum Pengaturan Kompensasi Tanah Abrasi Dalam Pengadaan Tanah Yang Berkeadilan Di Indonesia,” *Andalas Notary Journal* 1, no. 1 (2024): 49–64.

pertama menekankan tentang keadilan Allah dalam Keluaran 21:22-25, yang berhubungan dengan bagaimana hukum Allah menegakan keseimbangan antara pelaku dan korban, yang bertujuan untuk memerikan balasan yang setimpal. Sementara peneliti kedua menekankan tindakan balas dendam. Sedangkan dalam penelitian ini, berfokus pada hukum dari prinsip tersebut dalam konteks kompensasi. Penelitian ini, lebih berfokus pada bagaimana hukum tersebut dapat diterapkan dalam sistem hukum modern, mengkaji apakah konsep ini, relevan dengan praktik kompensasi hukum saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hermeneutika hukum yang menekankan tentang pendekatan analisis untuk memahami hukum di dalam Kitab Suci. Metode ini menggunakan sejumlah teknik untuk mengekstrak makna hukum yang tersembunyi dalam teks tersebut.⁶ Salah satu contoh penerapan metode hermeneutika hukum adalah dalam ayat-ayat di dalam Keluaran 21:22-25. Metode hermeneutika hukum dalam ayat ini mengacu pada beberapa teknik dalam menganalisis teks hukum di dalam Kitab Suci.⁷ Beberapa teknik yang sering digunakan dalam analisis ini adalah: *Pertama* Peneliti memahami tentang Konteks Sejarah dan Budaya, Artinya peneliti memahami konteks sejarah yakni peristiwa yang terjadi dimasa lalu dan dampaknya pada masa sekarang, dengan cara mengumpulkan sumber sejarah yang berhubungan dengan teks yang dibahas. Sementara memahami konteks budaya berarti peneliti mengetahui seperti tradisi, norma dan nilai yang berlaku pada zaman itu, dengan cara peneliti perlu memahami keyakinan, nilai dan adat istiadat. *Kedua* Peneliti melakukan analisis teks untuk memahami makna kata-kata dalam teks hukum.⁸ Dalam kasus ini, analisis teks harus memperhatikan kata-kata “mata ganti mata dan gigi ganti gigi”.

⁶ Robert H. Stein, *Prinsip-Prinsip Dasar & Praktis Penafsiran Alkitab*, ed. Tri Widayatmaka and Daniel Widiyanto, 5th ed. (Yogyakarta: Andy, 2015). 120-131

⁷ Roy B. Zuck, *Hermeneutika Basic Bible Interpretation*, ed. Christian A. Tomatala, 1st ed. (Malang: Gandum Mas, 2014). 21-31

⁸ Robert H. Stein, *Prinsip-Prinsip Dasar & Praktis Penafsiran Alkitab*, ed. Daniel Yudianto Triwidayatmaka, 5th ed. (Yogyakarta, n.d.).



HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGERTIAN TENTANG HUKUM KOMPENSASI

Hukum kompensasi adalah sistem hukum yang mengatur tentang pemulihan ganti rugi atau penggantian kerugian yang diderita oleh salah satu pihak akibat tindakan atau kelalaian dari pihak lain.⁹ Dalam hukum kompensasi, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pihak yang diduga bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan kerusakan atau memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita.

Sistem hukum kompensasi diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari hukum perdata, hukum pidana, hukum lingkungan, dan lain sebagainya. Dalam hukum perdata, misalnya, kompensasi dapat diberikan oleh pihak yang terbukti melanggar kontrak atau perjanjian dengan pihak lain. Sedangkan dalam hukum pidana, kompensasi dapat diberikan kepada korban jika pelaku kejahatan dinyatakan bersalah.

A W Brian Simpson mengatakan bahwa dalam prakteknya, pengajuan tuntutan kompensasi biasanya dilakukan melalui jalur peradilan. Pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan tuntutan kepada pihak yang diduga bertanggung jawab melalui suatu proses hukum yang teratur. Proses ini melibatkan berbagai macam pihak, mulai dari pengacara, hakim, ahli forensik, dan saksi ahli.¹⁰ Akan tetapi, dalam beberapa kasus pada konteks kejahatan fisik, kompensasi dapat juga diberikan secara sukarela oleh pihak yang diduga bertanggung jawab. Hal ini biasanya terjadi jika pihak tersebut memiliki kesadaran moral dan etika yang tinggi untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dalam kejahatan fisik, penyelesaian masalah dapat berjalan dengan lebih cepat dan lancar, tanpa harus melibatkan proses hukum yang rumit. Dalam praktiknya, pemberian kompensasi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa korban atau pihak yang dirugikan mendapatkan

⁹ Adam Slavny, “Wrongs, Harms, and Compensation: Paying for Our Mistakes” (Oxford University Press, September 1, 2023), <https://doi.org/10.1093/oso/9780192864567.001.0001>.

¹⁰ A W Brian Simpson, “Reflections on “The Concept of Law”” (Oxford University Press, September 22, 2011), <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199693320.001.0001>.



keadilan atas kerugian yang dideritanya.¹¹ Oleh karena itu, sistem hukum kompensasi juga dianggap sebagai salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia yang penting.

PENGERTIAN MATA GANTI MATA-GIGI GANTI GIGI SEBAGAI BENTUK KOMPENSASI DALAM HUKUM

Pengertian mata ganti mata gigi ganti gigi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyatakan bentuk kompensasi hukum yang mengacu pada ide bahwa tindakan yang sama dilakukan terhadap seseorang sebagai balasan atas tindakan yang dilakukannya terlebih dahulu. Dalam konteks hukum, hal ini berarti jika seseorang telah merugikan atau mencuri milik seseorang, maka korban memiliki hak untuk merugikan atau mencuri milik pelaku kejahatan tersebut.¹² Mata ganti mata gigi ganti gigi biasanya digunakan dalam konteks hukum pidana. Ide ini muncul karena sistem hukum pada masa lalu cenderung memberikan hukuman fisik, termasuk hukuman mati, sebagai bentuk balasan atas tindakan kriminal. Namun, dalam sistem hukum yang lebih modern, prinsip ini tidak diterapkan secara harfiah. Alih-alih, hukum memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian yang mereka alami sebagai akibat dari tindakan kriminal yang dilakukan terhadap mereka.¹³

Dengan demikian bahwa konsep mata ganti mata gigi ganti gigi juga terkait dengan konsep keadilan. Banyak orang percaya bahwa jika seseorang telah merugikan orang lain, maka tindakan balasan yang sama akan memberikan rasa keadilan kepada korban. Namun, banyak juga yang menentang ide ini karena menganggap bahwa siklus balas dendam akan terus berlanjut dan tidak ada yang akan memperoleh keuntungan dari hal tersebut.

¹¹ NICOLE TOMBAZZI, “IF THERE WAS AN ATTACK? A REINTERPRETATION OF EXODUS 21: 22–25 AS INTENTIONAL ASSAULT” (The University of British Columbia, 2020).

¹² KERAJAAN ALLAH YANG, “Yosafat Umbu Rato,” n.d.

¹³ Laik, Nixon, and Novalina, “Refleksi Hukum Lex Talionis Dalam Keluaran 21: 22-25 Demi Terwujudnya Keadilan Hukum Di Indonesia.”



KAJIAN MENGENAI KOMPENSASI HUKUM BERDASAR KONTEKS SEJARAH KELUARAN 21:22-25

Keluaran 21:22-25 memberikan pernyataan mengenai hukum kompensasi atau balas dendam dalam konteks hukum Ibrani kuno. Herbert B Huffmon menjelaskan bahwa ayat-ayat tersebut menyatakan bahwa jika terjadi cedera atau kecelakaan yang mengakibatkan kerugian pada seseorang, pelaku harus memberikan kompensasi yang setara dengan kerugian tersebut.¹⁴ Hukum ini juga dikenal sebagai "gigi ganti gigi, mata ganti mata".

Passal 21 ayat 22-25 dari Kitab Keluaran adalah bagian dari hukum Musa yang diamanatkan kepada umat Israel yang baru saja keluar dari perbudakan di Mesir.¹⁵ Bagian ini berkaitan dengan hukum kompensasi yang harus diberikan apabila suatu tindakan telah mengakibatkan cedera atau kematian pada seseorang atau peliharaannya.¹⁶ Dalam konteks sejarahnya, hukum kompensasi telah diterapkan dalam berbagai peradaban kuno. Namun, yang membedakan hukum ini dalam Keluaran adalah pendekatan yang sangat manusiawi dan pengakuan atas hak asasi manusia.

Sementara pada Ayat 22 mengatur tentang kompensasi atas cedera yang diakibatkan oleh pertengkaran antara dua orang. Jika dalam tawar menawar, salah satu pihak tersebut melukai pihak lain, maka pihak yang menyebabkan cedera harus membayar kompensasi dalam bentuk ganti rugi yang adil.¹⁷ Selanjutnya pada ayat 23-25 mengatur tentang kompensasi atas kematian atau cedera yang mengakibatkan kehilangan nyawa hewan peliharaan. Menurut David W Kling bahwa dalam hukum tersebut, pemilik hewan yang menyebabkan kematian atau cedera pada hewan milik orang lain harus membayar ganti rugi sebanding dengan nilai hewan yang hilang. Meskipun hukum kompensasi dalam Keluaran tidak lagi berlaku secara harfiah, prinsip-prinsipnya tetap relevan dalam

¹⁴ Herbert B Huffmon, “‘An Eye for an Eye’ and Capital Punishment,” *The Oxford Handbook of Biblical Law*, 2019, 119.

¹⁵ Asher Jacobson, “The Historical and Evolving Perspective in Religion toward “an Eye for an Eye”” (Concordia University, 2006). 39-54

¹⁶ John H Sailhamer, *The Pentateuch as Narrative: A Biblical-Theological Commentary* (Zondervan Academic, 2017).

¹⁷ Christopher J H Wright, *Old Testament Ethics for the People of God* (InterVarsity Press, 2013).



konteks kehidupan modern.¹⁸ Yakni, keadilan harus menjadi prioritas dalam dunia ini.

Dengan demikian bahwa kompensasi hukum dalam keluaran 21:22-25 masih menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan menghindari tindakan balas dendam atau penyelesaian masalah dengan cara kekerasan. Dalam banyak negara, hukum kompensasi telah diatur dengan lebih rinci dan luas, termasuk dalam kasus kecelakaan lalu lintas, pelanggaran hak cipta, atau gugatan atas kecelakaan kerja. Namun, prinsip dasar dari hukum kompensasi tetap sama, yaitu memberikan korban atau pihak terkena dampak kecelakaan atau pelanggaran hak-haknya bahwa mereka akan mendapatkan kompensasi yang adil atas kerugian yang mereka alami.

KAJIAN KOMPENSASI HUKUM PADA KONTEKS BUDAYA KELUARAN 21:22-25

Dalam konteks budaya pada zaman Perjanjian Lama, hukum-hukum yang ditetapkan dalam kitab-kitab Taurat merupakan peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh masyarakat Israel.¹⁹ Salah satu hukum yang terdapat dalam Kitab Keluaran 21:22-25 membahas tentang hukum pembayaran ganti rugi atas kehilangan janin akibat perkelahian. Sara Mistein menjelaskan bahwa Dalam ayat 22-23 dikatakan bahwa jika ada perkelahian antara dua orang laki-laki dan menyebabkan seorang wanita hamil terluka sehingga mengalami keguguran atau bahkan kematian, maka pengadilan harus menetapkan kompensasi atau pembayaran ganti rugi. Besarannya ditentukan oleh suami wanita tersebut dengan syarat tidak boleh lebih besar dari yang dikehendakinya.²⁰ Sementara itu, ayat 24-25 menjelaskan bahwa jika ada perkelahian antara dua orang dan seorang dari mereka mengalami cedera, maka hukumannya harus sesuai dengan cedera tersebut. Kompensasi harus setimpal dengan kerugian atau cedera yang diderita, sebagai bentuk hukuman dan pengganti kerugian.

¹⁸ David W Kling, *The Bible in History: How the Texts Have Shaped the Times* (Oxford University Press, 2022).

¹⁹ TARYN Bruckshaw, “Lex Talionis: A Look at the Conceptualization of the Victim in Exodus 21: 22–5,” *Logos* 5 (2020): 5–7.

²⁰ Sara J Milstein, “Making a Case: The Practical Roots of Biblical Law” (Oxford University Press, October 21, 2021), <https://doi.org/10.1093/oso/9780190911805.001.0001>.



Dalam konteks budaya pada masa itu, kehidupan sosial dan harga diri seseorang sangat penting. Oleh karena itu, hukum-hukum seperti ini ditetapkan untuk mencegah terjadinya perkelahian dan tindakan kekerasan yang berpotensi merusak harga diri atau bahkan mematikan nyawa seseorang.²¹ Secara lebih spesifik, hukum yang terdapat dalam Kitab Keluaran 21:22-25 memperlihatkan bagaimana masyarakat Israel memandang nilai penting kehidupan manusia dan perlindungan bagi hak-hak wanita hamil.²² Dengan memiliki hukum ini, masyarakat dapat menjaga keamanan dan keharmonisan sambil menunjukkan rasa hormat dan perlindungan terhadap wanita hamil dan hidup manusia secara umum.

ANALISIS AYAT

"Mata ganti mata" dalam bahasa Ibrani disebut "עין תחת עין" (ayin tachat ayin) dan "gigi ganti gigi" dikenal sebagai "שן תחת שן" (shan tachat shan).²³ Kedua ungkapan ini digunakan untuk menggambarkan konsep balas dendam atau hukuman yang setara dengan kerugian yang ditimbulkan. Dalam bahasa Ibrani, kata "ayin" berarti mata dan "shan" berarti gigi. Bernard F. Jackson mengatakan Konsep "mata ganti mata" dan "gigi ganti gigi" terkadang disalahartikan sebagai anjuran untuk melakukan balas dendam secara langsung dan berdarah-darah.²⁴ Namun, sebenarnya istilah tersebut bermakna bahwa pemilik hak harus diberikan kompensasi yang setara dengan kerugian yang mereka alami. Penggunaan kata-kata ini juga merujuk pada hukum Taurat dalam kitab Keluaran dan Imamat di Alkitab, yang mengatur tentang konsep penghargaan hukuman dan ganti rugi yang setara. Hukum ini menekankan perlunya adil dan proporsional dalam menyelesaikan masalah.²⁵ Secara umum, ketika

²¹ Chung Man Anna Lo, *The Laws of the Imperialized: Understanding Exodus 19-24 as a Response to Imperial Legal Traditions* (Fuller Theological Seminary, Center for Advanced Theological Study, 2021).9-11

²² "Scholar-20240223104249412RXkv1s," n.d.

²³ Sr Jay P. Green, *The Interlinear Bible Hebrew English*, ed. Sr Jay P. Green, 1st ed. (London, England: Lavayete, Indiana, 1986).21-22

²⁴ Bernard S Jackson, "Wisdom-Laws: A Study of the Mishpatim of Exodus 21:1-22:16" (Oxford University Press, March 2, 2006), <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198269311.001.0001>.

²⁵ Edward L Greenstein, "If the Sun Shone on Him'(Exodus 22: 2): A Different Approach," *Ben Porat Yosef: Studies in the Bible and Its World: Essays in Honor of Joseph Fleishman* 458 (2019): 35.



orang menggunakan istilah ini, ia ingin mengatakan bahwa tindakan yang tidak etis atau merugikan seseorang, harus dibenahi dengan tindakan dan hukuman yang setara.

IMPLIKASI PERTIMBANGAN MORAL DALAM PENERAPAN HUKUM

Keluaran 21:22-25 menjelaskan tentang hukum kompensasi atau ganti rugi bagi seseorang yang secara tidak sengaja melukai wanita hamil.²⁶ Hukum ini mengatakan bahwa jika kejadian tersebut mengakibatkan kematian janin, maka pelakunya harus dikenai hukuman mati. Namun, jika janin atau ibu hamil selamat dan hanya mengalami luka, maka pelaku harus membayar ganti rugi sesuai dengan yang diatur oleh suami wanita tersebut dan diadili oleh para hakim.

Implikasi moral dari hukum ini adalah pentingnya menghargai dan melindungi kehidupan manusia dari dalam kandungan sejak awal. Hukum ini menunjukkan bahwa janin di dalam rahim memiliki nilai yang sama pentingnya dengan kehidupan orang dewasa dan pantas dilindungi oleh hukum. Dalam konteks saat ini, hukum yang melindungi janin dari kekerasan dan pengabaian sangat penting bagi kesejahteraan dan martabat manusia.²⁷ Dalam debat etis tentang aborsi dan kebijakan kesehatan reproduksi, pertimbangan terhadap janin sebagai kehidupan yang layak dilindungi harus diperhatikan. Implikasi moral juga bisa berarti bahwa sebagai masyarakat dan pemerintah, kita harus memiliki perhatian dan kepedulian yang sama terhadap janin dan ibu hamil, serta mengambil tindakan konkret untuk melindungi keduanya.

Dalam hal niat seseorang secara tidak sengaja menyakitkan orang lain seperti dalam hukum ini, implikasi moral dapat ditemukan dalam pentingnya bertanggung jawab atas perbuatan kita dan terlibat dalam kehidupan orang lain dalam situasi yang baik atau buruk. Berbuat buruk secara tidak sengaja masih memiliki implikasi, dan dalam skenario yang terburuk, dapat menghasilkan konsekuensi yang

²⁶ Bernon P Lee, "Diachrony and Exegesis: Reading Exodus 21: 18-27," *LIBRARY OF HEBREW BIBLE OLD TESTAMENT STUDIES* 455 (2006): 48.

²⁷ Sara J Milstein, "The Role of Legal Texts in Scribal Education: Implications for Biblical Law," *The Scribe in the Biblical World: A Bridge Between Scripts, Languages and Cultures*, 2023, 47-68.



serius seperti kehilangan nyawa janin dalam kandungan.²⁸ Oleh karena itu, penting untuk secara aktif memperhatikan konsekuensi dari tindakan kita dan memberikan nilai pada kehidupan manusia dari dalam rahim hingga ke makam. Jadi penafsiran hukum dalam Keluaran 21:22-25 dapat membantu kita memahami implikasi moral dari menghormati nilai kehidupan manusia, terutama di dalam rahim. Selain itu, implikasi moral dari hukum ini menunjukkan pentingnya bertanggung jawab atas tindakan kita dan tetap berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan yang mencegah kekerasan dan menghargai setiap kehidupan.

DAMPAK SOSIAL DARI PENERAPAN HUKUM MORAL

Penerapan hukum moral menurut Keluaran 21:22-25 memiliki dampak sosial yang cukup besar dalam masyarakat. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa jika ada orang yang melukai wanita hamil sehingga mengakibatkan kematian janinnya, maka pelaku akan dihukum sesuai dengan tuntutan keluarganya. Dampak sosial pertama dari penerapan hukum moral ini adalah terciptanya rasa keadilan dalam masyarakat. Kehadiran hukum moral yang jelas dan tegas dapat memberikan kepastian bagi korban dan keluarganya bahwa pelaku kejahatan akan menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.²⁹ Hal ini dapat membantu mengurangi rasa sakit dan traumatis yang mungkin dirasakan oleh para korban dan keluarga mereka.

Dampak sosial kedua dari penerapan hukum moral ini adalah terciptanya rasa tanggung jawab dalam masyarakat. Hukuman yang diberikan kepada pelaku dapat menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Masyarakat akan ter dorong untuk lebih bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang mereka lakukan, terutama ketika hal tersebut melibatkan orang lain.³⁰ Selain dampak positif, penerapan hukum moral menurut Keluaran 21:22-25 juga dapat memiliki dampak negatif dalam masyarakat. Salah satu dampak

²⁸ Yael Landman, *Legal Writing, Legal Practice: The Biblical Bailment Law and Divine Justice*, vol. 370 (SBL Press, 2022).

²⁹ Demsy Jura, “Biblical Interpretation of The Lex Talionis In the Old Testament and The Role of Christian Education in Educating Church Members,” in *Proceedings from the 1st International Conference on Law and Human Rights* (ICLHR, 2021).

³⁰ David P Wright, “The Laws of Hammurabi as a Source for the Covenant Collection (Exodus 20: 23–23: 19),” *Maarav* 10, no. 1 (2003): 11–87.



negatifnya adalah terjadinya penyalahgunaan hukum. Ada kemungkinan bahwa hukum ini mungkin disalahgunakan oleh pihak-pihak saat itu, yang ingin membala dendam atau mengambil untung dari situasi tersebut. Hal ini dapat berdampak buruk pada ketidakadilan.

PENGARUHNYA BAGI KORBAN DAN PELAKU

Bagi korban dan keluarga mereka, pasal ini memberikan penghormatan dan keadilan. Jika seorang anggota keluarga menjadi korban kecelakaan, keluarga mereka akan menerima dana kompensasi sebagai pengganti kehilangan tersebut. Ini dapat membantu dengan biaya pemakaman dan pengeluaran lain yang mungkin timbul akibat kejadian tersebut. Hal ini juga dapat memberi keluarga korban rasa keadilan karena pelaku bertanggung jawab untuk membayar denda atas kesalahan yang dilakukan.³¹ Sementara itu, bagi pelaku, denda yang diberikan dapat menjadi hukuman yang cukup berat. Terlepas dari kesengajaan atau ketidaksengajaan tindakan mereka, mereka harus membayar kompensasi kepada keluarga korban. Hal ini dapat memberi tekanan finansial pada pelaku, yang mungkin harus mengeluarkan jumlah uang yang besar untuk membayar denda tersebut.³² Namun, hukuman tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi pelaku, bersifat mendidik, dan dapat mencegah hal serupa terjadi di masa depan.

Dalam konteks hukum modern, keluaran 21:22-25 dapat memberikan pedoman tentang bagaimana hukum kompensasi dapat diberikan kepada korban dan pelaku dalam kasus-kasus kecelakaan yang melibatkan kekerasan atau kecelakaan. Sementara beberapa negara memiliki hukuman yang lebih keras bagi pelaku, prinsip kompensasi yang diatur oleh pasal ini dapat tetap relevan.³³ Hal ini juga dapat membuka diskusi tentang nilai kompensasi yang diberikan kepada keluarga korban. Beberapa mungkin berpendapat bahwa jumlah uang yang diberikan tidak sebanding dengan hilangnya seseorang yang dicintai, sementara yang lain berpendapat bahwa

³¹ Rainer Scheunemann, *Panduan Lengkap Penafsiran Alkitab: Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru* (PBMR ANDI, 2021).

³² Rohati Hm, "Aborsi Dalam Pandangan Islam Dan Kristen: Sebagia Suatu Studi Perbandingan," n.d.

³³ Andri Harvijanto, "Kristus Adalah Kegenapan Hukum Taurat," *Jurnal ILUMINASI* 1, no. 1 (2023): 21–30.



hukuman tersebut kompensasi sesuai dengan tindakan yang dilakukan.³⁴ Selain itu, bagaimana denda dihitung juga harus dibahas, apakah sampai ke tingkat yang dapat membahayakan pembayaran yang terlalu besar bagi pelaku.

Jadi dalam keluaran 21:22-25 memberikan pedoman tentang bagaimana hukum kompensasi dapat diberikan kepada korban dan pelaku. Ini memiliki konsekuensi yang berbeda bagi keduanya, memberikan penghormatan dan keadilan bagi korban dan mempunyai sifat mendidik bagi pelaku. Namun, seperti halnya dalam hukum modern, pembahasan tentang nilai dan cara pembayaran kompensasi perlu dimodernisasi dari segi teknologi dan keperluan masing-masing negara.

KETIDAKADILAN DALAM MEMBERIKAN HUKUM MORAL

Dalam pandangan beberapa ahli, pasal ini bisa dianggap tidak adil karena lebih memperhatikan kerugian materi daripada kerugian emosional dan spiritual. Wanita yang kehilangan bayi yang dikandungnya mungkin mengalami trauma berat dan penderitaan yang tidak bisa diukur dengan uang. Namun, pasal ini hanya menetapkan hukuman sebesar kompensasi atau ganti rugi, sehingga tidak memberikan keadilan yang seimbang bagi korban.³⁵ Selain itu, pasal ini juga tidak mempertimbangkan faktor-faktor konteks yang memengaruhi aksi kekerasan, seperti keadaan mental atau kondisi lingkungan sosial yang memengaruhi tindakan tersebut. Seperti dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau tindakan kekerasan lainnya, tidak jarang ada faktor-faktor sosial, emosional, atau psikologis yang memengaruhinya.³⁶ Oleh karena itu, cukup tidak adil untuk hanya memberikan hukuman sebesar ganti rugi tanpa mempertimbangkan nuansa konteks dan faktor lain yang memengaruhi kasus tersebut. Dari perspektif sejarah, hukum moral dalam Keluaran 21:22-25, didasarkan tradisi adat pada masa itu. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan nilai-

³⁴ Laik, Nixon, and Novalina, “Refleksi Hukum Lex Talionis Dalam Keluaran 21:22-25 Demi Terwujudnya Keadilan Hukum Di Indonesia.”

³⁵ Laik, Nixon, and Novalina.

³⁶ Robert Andrew Pannier, “Restitution Is a Necessary Part of Biblical Forgiveness: A Look at How the Bible Provides a Legal and Moral Solution for Transgressions Committed,” 2023.



nilai moral dalam masyarakat, hukum ini menjadi tantangan pada masa ini.

Dalam kesimpulannya, hukum moral dalam Keluaran 21:22-25 dapat dianggap tidak adil karena lebih memperhatikan kerugian materi daripada kerugian emosional dan spiritual, serta tidak mempertimbangkan faktor-faktor konteks yang memengaruhinya. Oleh karena itu, jika ingin menerapkan hukum moral yang adil, perlu ada peningkatan perhatian pada keseimbangan antara keadilan materi dan keadilan emosional, juga perhatian pada nuansa konteks dan faktor-faktor lain yang memengaruhi kasus tersebut. Di samping itu, pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan dan perspektif sejarah juga perlu diperhatikan saat mengevaluasi hukum moral sebelumnya.

PERLINDUNGAN HAK ASASI KORBAN

Dalam Keluaran Pasal 21, membahas mengenai hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada umat-Nya. Salah satu hal yang dibahas adalah tentang perlindungan hak asasi korban dalam kasus pembunuhan, perampukan, serta perlindungan bagi korban. Secara khusus dalam Keluaran 21:12-14, Tuhan memberikan hukum bahwa jika seseorang membunuh orang lain, maka pelakunya harus dihukum mati. Namun, dalam ayat selanjutnya (ayat 15), Tuhan mengatakan bahwa jika seseorang membunuh orang lain karena kecelakaan atau tanpa sengaja, maka pelakunya tidak boleh dihukum mati, melainkan harus dijatuhi hukuman lain yang sesuai.

Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat memperhatikan hak asasi korban dalam kasus pembunuhan. Ketika seseorang sengaja membunuh, maka pelakunya harus dihukum mati sebagai bentuk keadilan bagi korban. Namun, jika seseorang membunuh tanpa sengaja, maka pelaku juga harus dihukum, tetapi tidak sampai harus kehilangan nyawanya. Selain itu, dalam ayat 18-19, Tuhan juga mengatur mengenai pembayaran ganti rugi apabila seseorang melukai orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan juga memperhatikan hak asasi korban dalam kasus kekerasan non-lethal. Pelaku harus bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan karena perbuatannya. Dalam konteks hak asasi korban, Tuhan juga memberikan hukum yang melindungi hak asasi mereka. Dalam ayat 20-21, Tuhan mengatakan bahwa jika seorang majikan memukul hamba sehingga mengakibatkan cedera, maka hamba sahaya tersebut



harus dibebaskan. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan kesejahteraan hamba dan tidak ingin mereka diperlakukan dengan tidak manusiawi.

Senada pada pernyataan di atas, saat ini telah terdapat undang-undang dan peraturan yang menjamin hak asasi korban, seperti UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Kepolisian Terhadap Korban.³⁷ Undang-undang tersebut memberikan perlindungan hak asasi korban dalam bentuk hak untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan, kompensasi, dan partisipasi dalam proses hukum.

Selain itu, korban juga memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan medis, psikologis, dan sosial untuk membantu proses pemulihan. Dalam konteks kekerasan fisik, saat ini pihak kepolisian juga telah memiliki protap yang mengatur cara menangani kasus kekerasan fisik, termasuk perlindungan dan pemenuhan hak korban. Selain itu, pemerintah juga telah membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertugas memberikan perlindungan, pemulihan, dan pelayanan kepada korban dan saksi. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa saat ini telah terdapat kesadaran akan pentingnya perlindungan hak asasi korban dalam hukum.³⁸ Hal ini penting untuk dapat memberikan keadilan dan pemulihan kepada korban, serta mencegah terjadinya kasus serupa di masa yang akan datang.

EFEK JERA BAGI PELAKU KEJAHATAN

Pada Keluaran 21:22-25, dikatakan bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan dan merugikan orang lain, maka ia harus memberikan kompensasi kepada korban sebagai gantinya. Hal ini dikarenakan Tuhan menganggap bahwa tindakan penalti yang diberikan akan mendapatkan efek jera kepada pelaku kejahatan,

³⁷ Agus Takariawan and Sherly Ayuna Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Human Trafficking Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 237–55.

³⁸ Dea Vony Nifili Zega, "Kajian Hukum Mengenai Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat" (Universitas Sumatera Utara, 2021).



sehingga akan mencegah terjadinya tindakan yang sama di masa depan.³⁹ Namun, seiring berjalananya waktu, implementasi hukum kompensasi ini sering kali menghadapi kendala. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah sulitnya menentukan besarnya kompensasi yang harus diberikan kepada korban. Akan tetapi terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jumlah kompensasi tersebut adalah kerugian materiil dan immateriil yang diderita korban, serta keadaan keuangan pelaku kejahatan.

Selain itu, keberhasilan hukum kompensasi dalam memberikan efek jera juga dipengaruhi oleh penegakan hukum yang bersifat adil dan transparan. Jika penegakan hukum dilakukan dengan semangat melindungi korban dan mencegah terjadinya kejahatan yang sama di masa depan, maka efek jera yang diharapkan dapat dicapai.⁴⁰ Namun, jika penegakan hukum tidak adil dan transparan, maka hukum kompensasi tidak akan efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus di mana pelaku kejahatan hanya dikenakan hukuman kompensasi yang rendah atau bahkan tidak dikenakan hukuman sama sekali.

Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum dalam mengimplementasikan hukum kompensasi dengan baik. Selain itu, perlu juga adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memberikan kompensasi kepada korban sebagai bagian dari upaya memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dalam kesimpulannya, meskipun hukum kompensasi memiliki potensi untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Diperlukan penegakan hukum yang adil dan transparan, serta penerapan hukum kompensasi secara konsisten sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan.

KESIMPULAN

Keluaran 21:22-25 membahas tentang hukum kompensasi mata ganti mata gigi ganti gigi sebagai bentuk hukum pembalasan yang

³⁹ Jerome Hall, *General Principles of Criminal Law* (The Lawbook Exchange, Ltd., 2010). 34-44

⁴⁰ Jody Armour, "Nigga Theory: Contingency, Irony, and Solidarity in the Substantive Criminal Law," *Ohio St. J. Crim. L.* 12 (2014): 9.



diterapkan pada zaman itu. Implikasi hukum ini masih relevan dalam konteks hukum modern dan dapat memberikan pandangan yang berguna tentang keadilan dan kompensasi dalam kasus kekerasan fisik. Dalam konteks hukum modern, hukum kompensasi mata ganti mata dan gigi ganti gigi dilarang karena hukuman tersebut termasuk bentuk hukuman yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Namun, prinsip penggantian kerusakan tetap berlaku dalam konteks hukum modern, dimana pelaku kejahatan harus membayar kerusakan yang terjadi akibat tindakan mereka. Di sisi lain, prinsip ini memperlihatkan bahwa tindakan kekerasan fisik memiliki konsekuensi yang serius dan harus dihindari.

Hukuman kompensasi yang diterapkan pada zaman dahulu dapat menjadi pengingat yang berguna bahwa tindakan kekerasan tidak akan dibiarkan begitu saja dan pasti akan mendapat hukuman. Namun, implikasi hukum ini juga memperlihatkan bahwa amalan hukum harus didasarkan pada kasus per kasus dan dilakukan secara adil dan proporsional. Ketentuan ini juga mendorong agar keadilan tidak hanya diukur dari segi materi dan kompensasi finansial, tetapi juga harus mencakup pemulihan moral dan emosional korban. Jadi dalam kesimpulannya, hukum kompensasi mata ganti mata dan gigi ganti gigi dalam Keluaran 21:22-25 meskipun tidak diterapkan lagi dalam hukum modern, dapat membantu untuk memberikan perspektif yang berguna dalam pemahaman tentang prinsip keadilan dan kompensasi. Implikasi yang dapat dipetik adalah bahwa tindakan kekerasan harus dihindari karena konsekuensinya yang serius, keadilan harus dilakukan secara adil dan proporsional, dan pemulihan moral dan emosional korban harus diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Armour, Jody. “Nigga Theory: Contingency, Irony, and Solidarity in the Substantive Criminal Law.” *Ohio St. J. Crim. L.* 12 (2014): 9.
- Bruckshaw, TARYN. “Lex Talionis: A Look at the Conceptualization of the Victim in Exodus 21: 22–5.” *Logos* 5 (2020): 5–7.
- Fajar, Habib Ferian, and Muhammad Fatih Ihsanul Ilmi. “Implikasi Hukum Pengaturan Kompensasi Tanah Abrasi Dalam Pengadaan Tanah Yang Berkeadilan Di Indonesia.” *Andalas Notary Journal* 1, no. 1 (2024): 49–64.

- Greenstein, Edward L. "If the Sun Shone on Him'(Exodus 22: 2): A Different Approach." *Ben Porat Yosef: Studies in the Bible and Its World: Essays in Honor of Joseph Fleishman* 458 (2019): 35.
- Hall, Jerome. *General Principles of Criminal Law*. The Lawbook Exchange, Ltd., 2010.
- Harvijanto, Andri. "Kristus Adalah Kegenapan Hukum Taurat." *Jurnal ILUMINASI* 1, no. 1 (2023): 21–30.
- Hm, Rohati. "Aborsi Dalam Pandangan Islam Dan Kristen: Sebagia Suatu Studi Perbandingan," n.d.
- Huffmon, Herbert B. "An Eye for an Eye' and Capital Punishment." *The Oxford Handbook of Biblical Law*, 2019, 119.
- Jackson, Bernard S. "Wisdom-Laws: A Study of the Mishpatim of Exodus 21:1–22:16." Oxford University Press, March 2, 2006. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198269311.001.0001>.
- Jacobson, Asher. "The Historical and Evolving Perspective in Religion toward" an Eye for an Eye". Concordia University, 2006.
- Jay P. Green, Sr. *The Interlinear Bible Hebrew Greek English*. Edited by Sr Jay P. Green. 1st ed. London, England: Lavayete, Indiana, 1986.
- Jura, Demsy. "Biblical Interpretation of The Lex Talionis In the Old Testament and The Role of Christian Education in Educating Church Members." In *Proceedings from the 1st International Conference on Law and Human Rights*. ICLHR, 2021.
- Kling, David W. *The Bible in History: How the Texts Have Shaped the Times*. Oxford University Press, 2022.
- Laik, Andri Arbet, Grant Nixon, and Martina Novalina. "Refleksi Hukum Lex Talionis Dalam Keluaran 21: 22-25 Demi Terwujudnya Keadilan Hukum Di Indonesia." *PROSIDING PELITA BANGSA* 1, no. 1 (2021): 32–42.
- Landman, Yael. *Legal Writing, Legal Practice: The Biblical Bailment Law and Divine Justice*. Vol. 370. SBL Press, 2022.
- Lee, Bernton P. "Diachrony and Exegesis: Reading Exodus 21: 18-27." *LIBRARY OF HEBREW BIBLE OLD TESTAMENT STUDIES* 455 (2006): 48.

- Lo, Chung Man Anna. *The Laws of the Imperialized: Understanding Exodus 19-24 as a Response to Imperial Legal Traditions*. Fuller Theological Seminary, Center for Advanced Theological Study, 2021.
- Milstein, Sara J. "Making a Case: The Practical Roots of Biblical Law." Oxford University Press, October 21, 2021. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190911805.001.0001>.
- . "The Role of Legal Texts in Scribal Education: Implications for Biblical Law." *The Scribe in the Biblical World: A Bridge Between Scripts, Languages and Cultures*, 2023, 47–68.
- Panjaitan, Firman, and Marthin S Lumingkewas. "Keadilan Dalam Hukum Lex Talionis: Tafsir Terhadap Keluaran 21: 22-25." *Jurnal Teologi Pengarahan* 1, no. 2 (2019): 73–84.
- Pannier, Robert Andrew. "Restitution Is a Necessary Part of Biblical Forgiveness: A Look at How the Bible Provides a Legal and Moral Solution for Transgressions Committed," 2023.
- Patandean, Yohanes Enci, and Bambang Wiku Hermanto. "Tema-Tema Theologis Khotbah Yesus Di Bukit Dalam Injil Matius 5: 1-7: 29." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat* 3, no. 2 (2019): 123–35.
- Sailhamer, John H. *The Pentateuch as Narrative: A Biblical-Theological Commentary*. Zondervan Academic, 2017.
- Scheunemann, Rainer. *Panduan Lengkap Penafsiran Alkitab: Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru*. PBMR ANDI, 2021.
- "Scholar-20240223104249412RXkvis," n.d.
- Simpson, A W Brian. "Reflections on 'The Concept of Law.'" Oxford University Press, September 22, 2011. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199693320.001.0001>.
- Slavny, Adam. "Wrongs, Harms, and Compensation: Paying for Our Mistakes." Oxford University Press, September 1, 2023. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192864567.001.0001>.
- Stein, Robert H. *Prinsip-Prinsip Dasar & Praktis Penafsiran Alkitab*. Edited by Daniel Yudianto Triwidayatmaka. 5th ed. Yogyakarta, n.d.
- . *Prinsip-Prinsip Dasar & Praktis Penafsiran Alkitab*. Edited by Tri Widayatmaka and Daniel Widiyanto. 5th ed. Yogyakarta: Andy, 2015.

- Takariawan, Agus, and Sherly Ayuna Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Human Trafficking Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018): 237–55.
- TOMBAZZI, NICOLE. "IF THERE WAS AN ATTACK: A REINTERPRETATION OF EXODUS 21: 22–25 AS INTENTIONAL ASSAULT." The University of British Columbia, 2020.
- Wright, Christopher J H. *Old Testament Ethics for the People of God*. InterVarsity Press, 2013.
- Wright, David P. "The Laws of Hammurabi as a Source for the Covenant Collection (Exodus 20: 23–23: 19)." *Maarav* 10, no. 1 (2003): 11–87.
- YANG, KERAJAAN ALLAH. "Yosafat Umbu Rato," n.d.
- Zega, Dea Vony Nifili. "Kajian Hukum Mengenai Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat." Universitas Sumatera Utara, 2021.
- Zuck, Roy B. *Hermeneutika Basic Bible Interpretation*. Edited by Christian A. Tomatala. 1st ed. Malang: Gandum Mas, 2014.